

---

## Kajian Undang-Undang TNI Nomor 03 Tahun 2025 dan Stabilitas Negara Dalam Perspektif Legitimasi Bangsa dan Hukum

**Dian Susantini**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 45 Surabaya, Indonesia

[dian.tsu@univ45sby.ac.id](mailto:dian.tsu@univ45sby.ac.id)

---

### Article History:

Received : 05-01-2026

Accepted : 15-01-2026

**Keywords:** Undang-Undang TNI; Legitimasi; Demokrasi; Supremasi Sipil; HAM

**Abstract:** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menimbulkan perdebatan luas di ruang publik, khususnya terkait implikasinya terhadap supremasi sipil, demokrasi, dan legitimasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengaturan baru dalam UU TNI terhadap stabilitas negara dan legitimasi bangsa dalam perspektif negara hukum demokratis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, serta dilengkapi dengan analisis kritis terhadap dinamika hubungan sipil-militer pascareformasi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan peran TNI, khususnya dalam ruang non-militer dan jabatan sipil, berpotensi mengaburkan batas antara otoritas sipil dan militer, sehingga menimbulkan tantangan terhadap prinsip supremasi sipil dan akuntabilitas demokratis. Meskipun penguatan peran TNI dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, implementasi yang tidak disertai dengan mekanisme pengawasan sipil yang efektif berisiko melemahkan legitimasi negara di mata publik. Selain itu, lemahnya partisipasi publik dan transparansi dalam proses legislasi UU TNI turut memperbesar resistensi sosial dan polarisasi politik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa stabilitas negara dan legitimasi bangsa hanya dapat terwujud apabila penguatan peran TNI tetap berada dalam kerangka supremasi sipil, profesionalisme militer, dan penghormatan terhadap

---

*prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan turunan yang jelas, penguatan mekanisme pengawasan sipil, serta evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi UU TNI guna memastikan keseimbangan antara keamanan nasional dan demokrasi konstitusional.*

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memiliki UU TNI yang mengatur tentang struktur dan fungsi negara. Stabilitas negara merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Legitimasi suatu bangsa sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menjaga stabilitas dan keamanan warga negaranya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan yang mengancam stabilitas negara, seperti terorisme, separatisme, dan korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tentang UU TNI dan stabilitas negara dalam perspektif legitimasi suatu bangsa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis UU TNI dan stabilitas negara dalam perspektif legitimasi suatu bangsa, serta mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan stabilitas negara dan legitimasi bangsa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan stabilitas negara dan legitimasi bangsa. UU TNI menjadi tonggak penting dalam upaya menegaskan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara. Melalui UU TNI ini diarahkan untuk fokus pada tugas pokok pertahanan dan tidak lagi terlibat dalam politik praktis. Dalam hal ini, stabilitas negara tidak lagi dipahami sebagai ketertiban yang semata-mata dihasilkan oleh kekuatan militer, melainkan sebagai kondisi yang dibangun melalui kepercayaan dan legitimasi rakyat terhadap negara serta institusi-institusinya. Sedangkan Legitimasi suatu bangsa merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas negara. Legitimasi mencerminkan sejauh mana rakyat menerima dan mengakui kewarganeraan bangsa beserta kebijakan yang dijelankannya. Negara yang memiliki legitimasi kuat akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan, baik ancaman keamanan, konflik politik, maupun tekanan global. Sebaliknya, lemahnya legitimasi dapat memicu ketidakstabilan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap negara. Dalam hal ini, perlu dikaji sejauh mana UU TNI berkontribusi dalam menjaga stabilitas negara melalui penguatan legitimasi bangsa. Kajian ini menjadi relevan dalam perspektif Ilmu Negara, karena menyangkut hubungan antara negara, kekuasaan, legitimasi dan peran institusi militer dalam kenegaraan Indonesia.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa peran TNI tidak hanya terbatas pada menghadapi ancaman eksternal namun juga dalam dinamika politik dan keamanan internal negara. Pada masa tertentu, pernah pada masa waktu tertentu TNI berkembang doktrin Dwifungsi, dengan memberikan legitimasi bagi keterlibatan militer dalam bidang sosial dan politik. Namun hal ini mendapat kritikan yang luas dan pedas oleh masyarakat sipil karena berpotensi mengurangi peran sipil dan prinsip demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya Reformasi Politik di tahun 1998 yang pada saat itu membawa pada perubahan yang sangat penting pada tatanan sistem

Ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam hubungan antara sipil dan militer. Reformasi Politik ini menuntut adanya penataan ulang peran TNI agar selaras dengan prinsip negara demokrasi, negara hukum serta supremasi sipil. Proses penataan tersebut kemudian dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia yang menjadi dasar hukum utama dalam mengatur kedudukan, peran dan fungsi TNI dalam sistem kenegaraan Indonesia. UU TNI menjadi tonggak penting dalam upaya menegaskan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara. Melalui UU ini, TNI diarahkan untuk fokus pada tugas pokok pertahanan dan tidak lagi terlibat dalam politik praktis. Hal ini bisa dilihat stabilitas negara tidak lagi dipahami sebagai ketertiban yang semata-mata dihasilkan oleh kekuatan militer melainkan sebagai kondisi yang dibangun melalui kepercayaan dan legitimasi rakyat terhadap negara serta institusi-institusinya. Dalam konteks Indonesia, TNI memiliki peran yang sangat penting dan strategis, yang terbagi menjadi 2 (dua), diantaranya :

#### 1. Secara Historis

TNI merupakan salah satu elemen utama dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 2. Secara Konstitusional

TNI diakui sebagai alat negara dibidang pertahanan yang bertugas menjaga kedaulatan negara keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar.

Jika berbicara perihal Legitimasi suatu bangsa, maka factor terpenting adalah menjaga kestabilan negara secara totalitas, karena legitimasi mencerminkan sejauh mana rakyat menerima dan mengakui kewenangan negara beserta kebijakan yang dijalankan suatu bangsa tersebut. Negara yang memiliki legitimasi kuat akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan, baik ancaman keamanan, konflik politik, maupun tekanan global. Sebaliknya lemahnya legitimasi dapat memicu ketidakstabilan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap negara. Perlu ditekankan disini, untuk mengkaji sejauh mana UU TNI Indonesia berkontribusi dalam menjaga stabilitas negara melalui penguatan legitimasi bangsa. Kajian ini menjadi relevan dalam perspektif Ilmu Negara, karena menyangkut hubungan antara negara, kekuasaan, legitimasi dan peran institusi militer dalam sistem kenegaraan Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip konstitusional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep stabilitas negara, legitimasi bangsa, demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa

buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menarik kesimpulan berdasarkan norma hukum dan kerangka konseptual yang digunakan. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah secara kritis perubahan pengaturan dalam Undang-Undang TNI serta implikasinya terhadap stabilitas negara dalam perspektif legitimasi bangsa dan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Stabilitas Negara**

Stabilitas negara merupakan kondisi di mana negara mampu menjaga ketertiban, keamanan, serta keberlangsungan sistem politik dan hukum secara konstitusional. Stabilitas tidak dimaknai sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kemampuan negara dalam mengelola konflik secara damai, legal, dan demokratis. Dalam negara hukum yang demokratis, stabilitas harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip supremasi hukum, serta mekanisme checks and balances antar lembaga negara.

Stabilitas negara mencakup beberapa dimensi utama, yaitu stabilitas politik, stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, dan stabilitas sosial. Dalam konteks ini, institusi pertahanan negara, khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI), memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan. Namun demikian, peran tersebut harus dijalankan dalam kerangka hukum yang jelas dan berada di bawah kendali otoritas sipil yang sah agar tidak menimbulkan dominasi militer dalam kehidupan bernegara.

### **Legitimasi Suatu Bangsa**

Legitimasi dapat dipahami sebagai pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kewenangan, kebijakan, serta tindakan negara. Dalam teori politik dan Ilmu Negara, legitimasi merupakan sumber utama kekuasaan yang berkelanjutan. Negara yang memiliki legitimasi kuat cenderung lebih stabil dan mampu menghadapi berbagai tantangan, sementara negara yang kehilangan legitimasi berpotensi mengalami instabilitas, konflik sosial, bahkan disintegrasi.

Legitimasi suatu bangsa dibangun melalui beberapa faktor, antara lain kinerja pemerintah, keadilan dalam penegakan hukum, partisipasi politik warga negara, serta tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks institusi militer, legitimasi diperoleh apabila militer dipandang profesional, netral secara politik, tunduk pada hukum, serta berada di bawah supremasi sipil. Dengan demikian, legitimasi militer tidak hanya bersumber dari kekuatan koersif, tetapi terutama dari kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi militer dalam sistem kenegaraan.

### **Pengaturan TNI Dalam Undang-Undang TNI**

Sebagai peraturan perundang-undangan yang menggantikan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia secara normatif diharapkan menjadi penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Penyempurnaan tersebut seharusnya mempertegas

profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara serta memperjelas batasan peran TNI dalam kehidupan sosial dan politik.

Namun, berdasarkan analisis normatif, perubahan pengaturan dalam Undang-Undang TNI menimbulkan sejumlah persoalan terkait kejelasan batasan peran TNI, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip netralitas politik dan supremasi sipil. Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap TNI harus secara tegas menempatkan institusi militer pada fungsi pertahanan negara dan mencegah keterlibatan dalam politik praktis agar tidak mengaburkan prinsip negara hukum dan demokrasi.

### **Undang-Undang TNI dan Stabilitas Negara**

Keberadaan Undang-Undang TNI memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan, peran, dan fungsi TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kepastian hukum ini berkontribusi terhadap stabilitas negara karena dapat mengurangi potensi konflik kewenangan antara institusi sipil dan militer. Dengan pembagian peran yang jelas, TNI dapat fokus pada tugas pokok pertahanan negara, sementara urusan keamanan dalam negeri menjadi domain utama kepolisian.

Pembagian kewenangan tersebut mendukung stabilitas politik dan keamanan, sekaligus mencegah terjadinya dominasi militer dalam kehidupan sipil. Dalam perspektif Ilmu Negara, stabilitas yang dibangun melalui kepastian hukum dan pengaturan kelembagaan yang jelas lebih berkelanjutan dibandingkan stabilitas yang dibangun melalui penggunaan kekuatan semata. Dengan demikian, Undang-Undang TNI berperan sebagai instrumen hukum yang penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan negara dan prinsip demokrasi.

### **Undang-Undang TNI Dalam Perspektif Legitimasi Bangsa**

Undang-Undang TNI memiliki peran strategis dalam membangun legitimasi bangsa dengan menegaskan profesionalisme dan netralitas TNI. Ketika TNI menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak terlibat dalam politik praktis, kepercayaan publik terhadap institusi militer dan negara akan meningkat. Kepercayaan tersebut merupakan fondasi utama bagi legitimasi negara dalam menjaga stabilitas nasional.

Legitimasi bangsa juga diperkuat melalui keterlibatan TNI dalam operasi militer selain perang yang bersifat kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Peran ini menunjukkan bahwa TNI hadir sebagai pelindung dan pelayan rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan politik. Dalam perspektif Ilmu Negara, pendekatan hukum dan kelembagaan dalam mengatur peran militer akan menghasilkan legitimasi yang lebih kuat dibandingkan pendekatan koersif.

Penegasan prinsip supremasi sipil dalam Undang-Undang TNI mencerminkan komitmen negara terhadap nilai-nilai demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan militer harus berada di bawah kendali otoritas sipil yang dipilih secara konstitusional. Penempatan TNI di bawah Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan merupakan mekanisme konstitusional yang bertujuan menjaga stabilitas sipil serta mencegah konflik kekuasaan antar lembaga negara. Hal ini sejalan dengan prinsip Ilmu Negara yang menempatkan negara sebagai pemegang otoritas tertinggi yang sah atas penggunaan kekerasan.

Selain itu, profesionalisme TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI berimplikasi langsung pada peningkatan kepercayaan publik. Profesionalisme tidak hanya diukur dari kemampuan militer dalam menghadapi ancaman, tetapi juga dari sikap netral dalam politik dan kepatuhan terhadap hukum. Ketika TNI menjaga jarak dari kepentingan politik praktis, potensi konflik horizontal dan politisasi institusi militer dapat diminimalkan, sehingga berkontribusi pada terciptanya stabilitas nasional yang berkelanjutan.

#### **Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditegaskan bahwa Undang-Undang TNI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas negara melalui penguatan legitimasi bangsa. Pengaturan yang jelas mengenai peran, fungsi, dan batasan TNI menciptakan kepastian hukum, mencegah konflik kewenangan, serta memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi. Dalam kerangka Ilmu Negara, temuan ini menunjukkan bahwa stabilitas negara yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila kekuasaan negara dijalankan secara sah, terbatas, dan memperoleh legitimasi dari rakyat.

#### **KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia secara normatif dimaksudkan untuk memperkuat peran TNI dalam menjaga stabilitas negara, khususnya dalam konteks legitimasi bangsa. Pengaturan mengenai peran, fungsi, dan batasan TNI dalam undang-undang ini seharusnya berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas politik dan keamanan yang demokratis melalui penegasan prinsip supremasi sipil, profesionalisme militer, dan netralitas politik TNI.

Namun, berdasarkan hasil analisis yuridis normatif, substansi pengaturan dalam Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 belum sepenuhnya menunjukkan konsistensi dalam memperkuat prinsip-prinsip tersebut. Sejumlah ketentuan membuka ruang penafsiran yang luas terhadap keterlibatan TNI dalam ranah non-pertahanan, yang berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan negara dan kehidupan politik sipil. Kondisi ini berimplikasi pada melemahnya jaminan netralitas politik dan supremasi sipil yang merupakan elemen penting dalam membangun legitimasi bangsa.

Dalam perspektif Ilmu Negara, legitimasi merupakan fondasi utama keberlangsungan kekuasaan negara. Negara yang memperoleh legitimasi dari rakyatnya akan lebih mampu menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan secara efektif, termasuk dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Oleh karena itu, stabilitas negara yang berkelanjutan tidak dapat dibangun semata-mata melalui kekuatan militer, melainkan harus didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum, pembatasan kekuasaan, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 belum sepenuhnya dapat diposisikan sebagai instrumen hukum yang secara optimal memperkuat stabilitas negara melalui penguatan legitimasi bangsa. Keberhasilan UU TNI dalam menjaga stabilitas nasional sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan prinsip supremasi sipil, profesionalisme, dan netralitas politik TNI. Tanpa komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip tersebut, stabilitas

yang dibangun berisiko bersifat semu dan tidak berkelanjutan, sehingga berpotensi melemahkan demokrasi dan negara hukum di Indonesia pada masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, K. (2003). *Keamanan nasional, pertahanan negara, dan ketertiban umum*. Jakarta: UI Press.
- Anwar, A., Salmah, H. K., & Fatkhurohman, F. (2024). Does the Indonesian National Army develop democracy and human rights? A comparative perspective. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2), 311–329. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35017>
- Asshiddiqie, J. (2009). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Crouch, H. (1999). *Militer dan politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Politik keamanan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huntington, S. P. (1957). *The soldier and the state: The theory and politics of civil-military relations*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Madjid, N. (1997). *Cita-cita politik Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Mahfud MD. (2012). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marijan, K. (2010). *Sistem politik Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mietzner, M. (2008). *Military politics, Islam, and the state in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia dan reformasi hukum*. Bandung: Alumnus.
- Nango, H., Waraga, M. S. R., Moonti, R. M., & Kasim, M. A. (2025). Tinjauan yuridis terhadap Rancangan Undang-Undang TNI dalam perspektif supremasi sipil dan negara hukum. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 261–272. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.887>
- Pohan, K. N., Rosano, K. A. P., et al. (2025). Demokrasi di bawah militerisme: Kritik sosial terhadap implementasi UU TNI dan implikasinya bagi keamanan nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2), 5225. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5225>
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Razaq, M. K. A. (2024). Militerisme dan demokrasi: Evaluasi hak politik TNI-Polri di Indonesia pasca-Reformasi. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 3(2), 251–272. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v3i2.3517>
- Ridwan HR. (2013). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusli, M. (2023). *Ilmu negara*. Jakarta: Kencana.
- Salsabil, H. H., & Nasihuddin, A. A. (2025). Politik hukum penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil: Antara kepentingan negara dan supremasi sipil. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.33019/sf1gaf24>
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyono, P. (1986). *Indonesia negara berdasarkan atas hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.